



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Dmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI DWI ATMOKO BIN SUPARYANTO**
Tempat lahir : Demak
Umur / tgl. Lahir : 34 tahun / 11 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Stasiun Gang II No 44 RT9 RW2
Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak
Kabupaten Demak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK Tamat

Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Demak sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Halaman 1
Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-50/DMK/9.2018 tertanggal 24 SEPTEMBER 2018, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Dwi Atmoko bin Alm Suparyanto** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sandi Dwi Atmoko bin Alm Suparyanto** dengan Pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap **ditahan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain
 - 1 (satu) buah besi lempeng terdapat empat lubang kecil pada sudut dengan kondisi melengkung pada ujungnya
 - 1 (satu) buah Obeng CARLTON CR-V NO-786 terbuat dari besi bergagang atom dengan kondisi patah.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari Kayu yang terdapat Besi Plat dan didalamnya berisi Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Masjid Al-Jihad Bintoro Sampangan melalui saksi NOER SHOLIH SYABANA Bin BASLAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SANDI DI ATMOKO BIN SUPARYANTO pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat Masjid “ AL-JIHAD “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampangan – Bintoro Demak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Masjid yang berada di Pedurungan – Semarang menuju ke Demak dengan tujuan menemui adik kandung untuk meminjam uang, sesampai di Demak sekitar jam 15.00 Wib dan berhenti di warung Kracaan, kemudian membeli arak dan diminum di warung tersebut, setelah itu Terdakwa nongkrong di Alun – alun Demak sampai beberapa jam hingga habis Isak jam 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid “ AL – JIHAD “ Sampangan – Bintoro Demak dengan tujuan untuk tidur, namun sesampai di lokasi tersebut keadaan sepi namun pintu – pintu tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk melalui jendela.

Bahwa kondisi sepi Terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, Setelah melihat situasi di luar melalui jendela atas dalam keadaan sepi, Terdakwa menuju ke Kotak amal tersebut dan duduk bersila, selanjutnya mengeluarkan Obeng dari dalam Tas, untuk membuka engsel pada kotak amal tersebut dengan kondisi badan duduk maupun jongkok, setelah engsel tersebut terlepas dan berusaha mengangkat penutupnya dengan kedua tangan, namun tidak bisa terbuka karna terdapat plat besi, sehingga kembali mencongkel plat besi tersebut dengan Obeng, namun Obeng tersebut patah dan berpikir cara untuk membuka kembali, tiba – tiba ada seorang naik tangga, sehingga Obeng tersebut di lepaskan dan memegang Tas rangsel berjalan turun dan keluar Masjid, tiba – tiba terdengar teriakan “ maling – maling “ hingga akhirnya Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat pagar serta lari.

Bahwa warga yang mengetahui kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap hingga Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga, dan banyak warga yang merubung Terdakwa. hingga petugas polisi datang dan membawa ke Kantor Polsek Demak kota.

Halaman 3
Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu Jumlah isi Uang yang ada didalam kotak amal tersebut, sebab perbuatan tersebut dihentikan karena kedatangan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal.

Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain yang di tunjukkan pemeriksa kepadanya tersebut yaitu milik terdakwa, yang di gunakan untuk menyimpan Obeng pada saat itu.

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang akan meringankan atas sangkaan yang di tujukan terhadapnya, dan mengakui semua perbuatan yang telah di perbuat. untuk keterangan lain yaitu Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HASAN BISRI Bin SAFI'I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 20.15 Wib di dalam Masjid “ AL-JIHAD “ Sampangan – Bintoro Demak Saksi datang ke Masjid dengan tujuan untuk mengunci pintu pagar, dan sebelum di kunci Saksi mengecek kedalam lantai atas, melihat terdakwaduduk dekat dengan kotak amal, dan saat ditanya terdakwa menjawab Sholat dan lari, Setelah di teliti didekat kotak amal tersebut ditemukan obeng dengan kondisi patah dan besi lempeng yang menempel pada kotak amal terlepas, hingga berteriak “ maling-maling “ terlihat dari teras lantai warga berdatangan dan mengejar terdakwa.
- Bahwa lalu saksi keluar Masjid bertemu dengan saudara MUAMAROH Binti Alm SHOLIHIN yang memberitahu bahwa melihat terdakwa keluar dari jendela kemudian melompat pagar, saat ikut Saksi teriak maling – maling, terdakwa tersebut juga teriak “ maling – maling “ sambil lari, hingga saksi meminta tolong kepada warga yang ada di jalan raya dan dikejar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa kerumah Ketua Rt dan banyak warga berdatangan. Kemudian saksi memberitahu kepada saudara NOER SHOLIH SYABANA Bin BASLAN tentang kejadian tersebut, yang selanjutnya menuju ke rumah ketua Rt dan sudah ada petugas Polisi hingga terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Polsek Demak kota., selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kotak amal tersebut sudah berpindah tempat dan terdapat bekas congkelan dan besi plat sebagai pengaman kotak amal juga berubah posisi. Namun isi didalamnya masih utuh.
- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kayu dengan pelindung besi dan terdapat lubang serta dapat dibuka, dan kotak amal tersebut digunakan untuk menerima infak berupa Uang dari jamaah Masjid, yang hasilnya digunakan untuk biaya pengelolaan atau perawatan Masjid.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUAMAROH Binti Alm SHOLIHIN

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 20.15 Wib di dalam Masjid “ AL-JIHAD “ Sampangan – Bintoro Demak saksi berada di dalam rumah kedatangan tamu dan saat megobrol tiba – tiba terdengar teriakan “ Maling – maling “ sehingga saksi keluar.
- Bahwa saat saksi keluar rumah berada diteras melihat terdakwa keluar dari jendela memanjat pagar, hingga Saksi teriak maling – maling, namun terdakwa tersebut juga teriak “ maling – maling “ sambil lari, hingga saksi meminta tolong kepada warga yang ada di jalan raya dan dikejar.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa kerumah Ketua Rt dan banyak warga berdatangan. tidak lama kemudian saudara HASAN BISRI Bin SAFI’I keluar dari Masjid dan Saksi tanya setelah dijelaskan bahwa ambil kotak amal, selanjutnya saksi juga menceritakan tentang apa yang dilihat.
- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kayu dengan pelindung besi dan terdapat lubang serta dapat dibuka, dan kotak amal tersebut digunakan untuk menerima infak berupa Uang dari jamaah Masjid, yang hasilnya digunakan untuk biaya pengelolaan atau perawatan Masjid.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5
Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Masjid yang berada di Pedurungan – Semarang menuju ke Demak dengan tujuan menemui adik kandung untuk meminjam uang, sesampai di Demak sekitar jam 15.00 Wib dan berhenti di warung Kracaan, kemudian membeli arak dan diminum diwarung tersebut, setelah itu Terdakwa nongkrong di Alun – alun Demak sampai beberapa jam hingga habis Isak jam 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid “ AL – JIHAD “ Sampangan – Bintoro Demak dengan tujuan untuk tidur, namun sesampai di lokasi tersebut keadaan sepi dan pintu – pintu tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk melalui jendela.
- Bahwa kondisi sepi Terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, Setelah melihat situasi di luar melalui jendela atas dalam keadaan sepi, Terdakwa menuju ke Kotak amal tersebut dan duduk bersila, selanjutnya mengeluarkan Obeng dari dalam Tas, untuk membuka engsel pada kotak amal tersebut dengan kondisi badan duduk maupun jongkok, setelah engsel tersebut terlepas dan berusaha mengangkat penutupnya dengan kedua tangan, namun tidak bisa terbuka karna terdapat plat besi, sehingga kembali mencongkel plat besi tersebut dengan Obeng, namun Obeng tersebut patah dan berpikir cara untuk membuka kembali, tiba – tiba ada seorang naik tangga, sehingga Obeng tersebut di lepaskan dan memegang Tas rangsel berjalan turun dan keluar Masjid, tiba – tiba terdengar teriakan “ maling – maling “ hingga akhirnya Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat pagar serta lari.
- Bahwa warga yang mengetahui kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap hingga Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga, dan banyak warga yang merubung Terdakwa. hingga petugas polisi datang dan membawa ke Kantor Polsek Demak kota.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Jumlah isi Uang yang ada didalam kotak amal tersebut, sebab perbuatan tersebut dihentikan karena kedatangan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain yang di tunjukkan pemeriksa kepadanya tersebut yaitu milik terdakwa, yang di gunakan untuk menyimpan Obeng pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang akan meringankan atas sangkaan yang di tujukan terhadapnya, dan mengakui semua perbuatan yang telah di perbuat. untuk keterangan lain yaitu Terdakwa menyesal

Halaman 6
Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain
- 1 (satu) buah besi lempeng terdapat empat lubang kecil pada sudut dengan kondisi melengkung pada ujungnya
- 1 (satu) buah Obeng CARLTON CR-V NO-786 terbuat dari besi bergagang atom dengan kondisi patah.
- 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari Kayu yang terdapat Besi Plat dan didalamnya berisi Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini telah secara sah dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Masjid yang berada di Pedurungan-Semarang menuju ke Demak untuk menemui adik kandung untuk meminjam uang, sesampai di Demak sekitar jam 15.00 Wib dan berhenti di warung Kracaan, kemudian membeli arak dan diminum di warung tersebut, setelah itu Terdakwa nongkrong di Alun-alun Demak hingga habis Isak jam 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid "AL-JIHAD" Bintoro Demak dengan tujuan untuk tidur, namun sesampai di lokasi tersebut keadaan sepi dan pintu-pintu dalam kondisi terkunci, hingga Terdakwa dapat masuk melalui jendela.
- Bahwa benar dalam kondisi sepi Terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, Setelah melihat situasi di luar melalui jendela atas dalam keadaan sepi, Terdakwa menuju ke Kotak amal tersebut dan duduk bersila, selanjutnya mengeluarkan Obeng dari dalam Tas, untuk membuka engsel pada kotak amal tersebut dengan kondisi badan duduk maupun jongkok, setelah engsel tersebut terlepas dan berusaha mengangkat penutupnya dengan kedua tangan, namun tidak bisa terbuka karna terdapat plat besi, lalu kembali mencongkel plat besi tersebut dengan Obeng, namun Obeng tersebut patah dan berpikir cara untuk membuka kembali, tiba-tiba ada orang naik tangga hingga Obeng di lepaskan dan memegang Tas rangsel berjalan turun dan keluar Masjid, tiba-tiba terdengar teriakan maling-maling akhirnya Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat pagar serta lari.
- Bahwa benar warga yang mengetahui kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap hingga Terdakwa dibawa kerumah salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, dan banyak warga yang merubung Terdakwa. hingga petugas polisi datang dan membawa ke Kantor Polsek Demak kota.

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Jumlah isi Uang yang ada didalam kotak amal tersebut, sebab perbuatan tersebut dihentikan karena kedatangan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain yang di tunjukkan pemeriksa kepadanya tersebut yaitu milik terdakwa, yang di gunakan untuk menyimpan Obeng pada saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa **SANDI DWI ATMOKO Bin Alm SUPARYANTO** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHPidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari Masjid yang berada di Pedurungan – Semarang menuju ke Demak dengan tujuan menemui adik kandung untuk meminjam uang, sesampai di Demak sekitar jam 15.00 Wib dan berhenti di warung Kracaan, kemudian membeli arak dan diminum diwarung tersebut, setelah itu Terdakwa nongkrong di Alun – alun Demak sampai beberapa jam hingga habis Isak jam 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid " AL – JIHAD " Sampangan – Bintoro Demak dengan tujuan untuk tidur, namun sesampai di lokasi tersebut keadaan sepi dan pintu – pintu tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk melalui jendela, setelah melihat masjid dalam kondisi sepi Terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga, melihat situasi di luar melalui jendela atas dalam keadaan sepi, Terdakwa menuju ke Kotak amal tersebut dan duduk bersila, selanjutnya mengeluarkan Obeng dari dalam Tas, untuk membuka engsel pada kotak amal tersebut dengan kondisi badan duduk maupun jongkok, setelah engsel tersebut terlepas dan berusaha mengangkat penutupnya dengan kedua tangan, namun tidak bisa terbuka karna terdapat plat besi, sehingga kembali mencongkel plat besi tersebut dengan Obeng, namun Obeng tersebut patah dan berpikir cara untuk membuka kembali, tiba – tiba ada seorang naik tangga, sehingga Obeng tersebut di lepaskan dan memegang Tas rangsel berjalan turun dan keluar Masjid, tiba – tiba terdengar teriakan " maling – maling " hingga akhirnya Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat pagar serta lari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh

Halaman 9
Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid “ AL – JIHAD “ Sampangan – Bintoro Demak dengan tujuan untuk tidur, namun sesampai di lokasi tersebut keadaan sepi dan pintu – pintu tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk melalui jendela kemudian naik ke lantai atas melalui tangga, setelah melihat situasi di luar melalui jendela atas dalam keadaan sepi, Terdakwa menuju ke Kotak amal tersebut dan duduk bersila, selanjutnya mengeluarkan Obeng dari dalam Tas, untuk membuka engsel pada kotak amal tersebut dengan kondisi badan duduk maupun jongkok, setelah engsel tersebut terlepas dan berusaha mengangkat penutupnya dengan kedua tangan, namun tidak bisa terbuka karna terdapat plat besi, sehingga kembali mencongkel plat besi tersebut dengan Obeng, namun Obeng tersebut patah dan berpikir cara untuk membuka kembali, tiba – tiba ada seorang naik tangga, sehingga Obeng tersebut di lepaskan dan memegang Tas rangsel berjalan turun dan keluar Masjid, tiba – tiba terdengar teriakan “ maling – maling “ hingga akhirnya Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat pagar serta lari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini yaitu “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah ada warga yang mengetahui kejadian tersebut mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap hingga Terdakwa dibawa kerumah salah satu warga, dan banyak warga yang merubung Terdakwa. hingga petugas polisi datang dan membawa ke Kantor Polsek Demak kota, Terdakwa tidak tahu Jumlah isi Uang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak amal tersebut, sebab perbuatan tersebut dihentikan karena kedatangan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain, 1 buah besi lempeng terdapat empat lubang kecil pada sudut dengan kondisi melengkung pada ujungnya, 1 buah Obeng CARLTON CR-V NO-786 terbuat dari besi bergagang atom dengan kondisi patah dikarenakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 buah Kotak amal terbuat dari Kayu yang terdapat Besi Plat dan didalamnya berisi Uang tunai Rp. 450.000,- telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Jihad Bintoro Sampangan melalui saksi NOER SHOLIH SYABANA Bin BASLAN

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, UU No. 1 tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI DWI ATMOKO BIN ALM SUPARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk SIGHT PACK terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah besi lempeng terdapat empat lubang kecil pada sudut dengan kondisi melengkung pada ujungnya;
 - 1 (satu) buah Obeng CARLTON CR-V NO-786 terbuat dari besi bergagang atom dengan kondisi patah;
 - 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari Kayu yang terdapat Besi Plat dan didalamnya berisi Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Masjid Al-Jihad Bintoro Sampangan melalui saksi NOER SHOLIH SYABANA Bin BASLAN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami Yustisiana, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not, M.H. dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Farah Dian Wijayanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not, M.H.

Yustisiana, S.H.

Roisul Ulum, S.H

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H